**1.**

* **Cyber-terrorism :** National Police Agency of Japan (NPA) mendefinisikan   cyber  terrorism sebagai electronic attacks through computer networks against critical infrastructure that have potential critical effect on social and economic activities of the nation.
* **Cyber-pornography :**Penyebaran obscene materials termasuk pornografi, indecent exposure, dan child pornography.
* **Cyber Harrasment :** Pelecehan seksual melalui email, website atau chat programs.
* **Cyber-stalking:** Crimes of stalking melalui penggunaan computer dan internet.
* **Hacking :** Penggunaan programming abilities dengan maksud yang bertentangan dengan hukum.
* **Carding (credit card fund),** carding muncul ketika orang yang bukan pemilik kartu kredit menggunakan kartu credit tersebut secara melawan hukum.  
  Dari kejahatan-kejahatan akan memberi implikasi terhadap tatanan social masyarakat yang cukup signifikan khususnya di bidang ekonomi. Mengingat bergulirnya juga era e-commerce, yang sekarang telah banyak terjadi.

2. – Preventif Control adalah suatu langkah pencegahan yang diambil sebelum keadaan darurat, kehilangan, atau masalah terjadi. Ini termasuk penggunaan alarm dan kunci, pemisahan tugas (untuk mencegah perekam uang tunai dari kas dan mengendalikan persediaan personil dari pengendalian persediaan) ditambah umum lainnya dan kebijakan-kebijakan otorisasi khusus.

Bisa diartikan bahwa preventif control adalah mengendalikan sistem di muka sebelum proses dimulai dengan menerapkan hal-hal yang merugikan untuk masuk ke dalam sistem , sehingga dirancang untuk mencegah kesalahan atau penyimpangan dari terjadi (misalnya : pengolahan voucher hanya setelah tanda tangan telah diperoleh dari personil yang tepat).

– Recovery Controls adalah Membantu mengurangi pengaruh dari suatu event yang hilang melalui prosedur recovery data atau mengembalikan data yang hilang melalui prosedur recovery data. Misal, memperbaiki data yang terkena virus

3